

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1955
TENTANG
PEMINDAHAN KEKUASAAN "HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR"
DALAM PERADILAN ASLI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebaiknya kekuasaan-kekuasaan yang oleh pasal-pasal 56, 57 dan 60 "Staatsblad" 1932-80 diberikan kepada Residen diserahkan :

- a. untuk Karesidenan Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri di Bengkulu, dan
- b. untuk Karesidenan Palembang kepada Pengadilan Rapat Tinggi di Palembang;

Mengingat :

pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia jo. 59 . 'Staatsblad" 1932-80 dan 142 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN "HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR" DALAM PERADILAN ASLI

Pasal 1.

Kekuasaan "Hoofd van gewestelijk bestuur" tersebut dalam pasal-pasal 56, 57 dan 60 "Staatsblad" 1932-80 diberikan :

- a. untuk Karesidenan Bengkulu kepada Ketua Pengadilan Negeri di Bengkulu,
- b. untuk Karesidenan Palembang kepada Pengadilan Rapat Tinggi di Palembang.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 29 Mei 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 9 Juni 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN

Peradilan Adat ("inheemse rechtspraak"), sekedar belum dihapuskan, seperti di Karesidenan Bengkulu dan Karesidenan Palembang, diatur dalam ordonansi tanggal 18 Pebruari 1932 ("Staatsblad" 1932-80).

Menurut pasal 56 dan seterusnya dari "Staatsblad" itu, setelah diubah oleh "Staatsblad" 1938-370 jo. 264, pengawasan atas peradilan adat dilakukan oleh Residen.

Berdasarkan atas pasal 37 "Regeling Staat van Oorlog en Beleg (SOB)" diadakan,

- a. "Verordening Recomba" Sumatera Selatan No. III tanggal 30 Januari 1948, diubah tanggal 2 Agustus 1948, di mana pengawasan atas Peradilan Adat di Karesidenan Palembang diserahkan kepada Pengadilan Rapat Tinggi Palembang,
- b. "Verordening Militer Gezag" tanggal 6 Desember 1949 No. 563, di mana pengawasan atas Peradilan Adat di Karesidenan Bengkulu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

Kemudian ada Peraturan Pemerintah tanggal 29 Mei 1952 yang menetapkan, bahwa keadaan darurat perang, ("Staat van Beleg") di Propinsi Sumatera Selatan dihapuskan, dan bahwa peraturan-peraturan dari Kekuasaan Militer untuk Sumatera Selatan, hanya masih berlaku selama-lamanya satu tahun.

Dengan ini "Verordening Recomba" Sumatera Selatan (sub a) dan "Verordening Militer Gezag" (sub b) tersebut di atas, tidaklah berlaku lagi sejak tanggal 29 Mei 1953 dengan akibat, bahwa sejak tanggal itu pengawasan atas Peradilan Adat di Karesidenan Bengkulu dan Karesidenan Palembang harus dilakukan lagi oleh Residen.

Sebaiknya pengawasan itu tetap dilakukan di Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Negeri di Bengkulu, dan di Palembang oleh Pengadilan Rapat Tinggi di Palembang.

Dan nyatanya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Rapat Tinggi di Palembang meneruskan saja pengawasannya, juga sejak tanggal 29 Mei 1953 sampai sekarang.

Berdasar atas yang dikemukakan di atas, maka perlu diadakan Peraturan Pemerintah ini, berdasar atas pasal 59 "Staatsblad" 1932-80 dengan berlaku surut sampai tanggal 29 Mei 1953.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 31
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 810